

PETUNJUK TEKNIS
PENUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI PENYEDIA BAHAN BAKU
MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI SESUAI
PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA
KELOLA MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang bertujuan untuk melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya Bali untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui kerja sama dan/atau pengembangan kemitraan usaha yang saling menguntungkan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan antara Perajin/Petani Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dengan pihak lain, diperlukan adanya penumbuhan dan pemberdayaan koperasi penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Dalam rangka penumbuhan dan pemberdayaan koperasi penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali tersebut diperlukan adanya pedoman sehingga pada pelaksanaannya dapat terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya Petunjuk Teknis penumbuhan dan pemberdayaan koperasi penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Petunjuk Teknis penumbuhan dan pemberdayaan koperasi penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pembentukan, penumbuhan dan pemberdayaan koperasi penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sehingga dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3. Sasaran

Sasaran penumbuhan dan pemberdayaan koperasi penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah:

- a. Petani/Perajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
- b. Koperasi jenis produsen atau pemasaran.
- c. Produsen.
- d. Distributor.

e. Tempat Penjualan Eceran (TPE) Minuman Beralkohol.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 36);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 1);

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
4. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik.
5. Destilasi atau penyulingan yang selanjutnya disebut Destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan.
6. Produk Artisanal adalah produk hasil produksi Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang masih diproses dengan menggunakan alat tradisional.

7. Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah proses penyediaan Bahan Baku, penyaluran bahan baku, produksi, standardisasi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan terhadap minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
8. Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah minuman yang dibuat dari Bahan Baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung etil alkohol/etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan Destilasi.
9. Kemitraan Usaha adalah kerjasama antara Perajin, koperasi dan Produsen yang memproduksi minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
10. Perajin adalah orang yang melakukan proses Fermentasi dan/atau Destilasi dan menghasilkan Bahan Baku untuk pembuatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
11. Produsen Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI), Izin Edar dan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yang memproses lebih lanjut Bahan Baku dari Perajin yang dibeli dari koperasi.
12. Bahan Baku adalah Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
13. Bahan Penolong adalah bahan selain Bahan Baku lokal yang diperlukan untuk proses produksi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi standar keamanan pangan.
14. Alkohol sintetis adalah bahan yang dihasilkan dari proses etilasi residu minyak bumi.
15. Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka peredaran Pangan Olahan.
16. Distributor adalah perusahaan yang mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mengedarkan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada Sub Distributor.
17. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
18. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19. Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
20. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas barang dan jasa mulai dari kegiatan produksi,

standardisasi, distribusi/penjualan, dalam rangka pengendalian Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

21. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

D. PERSYARATAN PEMBENTUKAN KOPERASI

Pembentukan koperasi disesuaikan dengan wilayah kerja yaitu apabila wilayah keanggotaan hanya satu kabupaten/kota menjadi koperasi binaan kabupaten/kota dan apabila wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota menjadi binaan Provinsi Bali. Persyaratan Pembentukan Koperasi jenis produsen atau pemasaran penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Distils Khas Bali:

1. Mengajukan surat permohonan pemakaian Nama Koperasi yang diajukan ke Menteri melalui Direktur Jenderal yang berisikan Nama Koperasi yang dipesan (minimal 3 kata) dan Jenis Koperasi
2. Mengajukan Surat Permohonan Pengesahan Akta Koperasi ke Menteri Melalui Direktur Jenderal Pajak
3. Surat Kuasa Pendiri Yang diberikan kepada Notaris
4. Minuta Akta Pendirian Koperasi
5. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi
6. Surat Bukti Penyetoran Modal
7. Rencana Kerja Koperasi 3 tahun

Semua persyaratan tersebut di atas diajukan ke Notaris untuk selanjutnya diproses oleh Notaris secara online.

E. MEKANISME PEMBENTUKAN KOPERASI

Mekanisme pembentukan koperasi penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagai berikut :

1. Penyuluhan Perkoperasian
Penyuluhan Perkoperasian diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali atau Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/kota se-Bali sesuai dengan wilayah kerja koperasi yang akan dibentuk diikuti oleh anggota atau perwakilan anggota yang ditunjuk.
2. Rapat Pembentukan
Rapat Pembentukan Koperasi diikuti oleh anggota untuk menentukan nama koperasi, jenis usaha, memilih pengurus dan pengawas, Menyusun rencana kerja dan hal-hal lain yang perlu dibahas untuk melengkapi persyaratan pembentukan koperasi.
3. Pra Koperasi
Pra Koperasi merupakan kegiatan uji coba operasional yang dilakukan oleh koperasi untuk mengetahui pasar dan peluang pengembangan koperasi. Namun pra koperasi ini tidak wajib untuk dilaksanakan.
4. Pengajuan Permohonan Badan Hukum melalui Notaris.

Koperasi setelah melengkapi persyaratan pembentukan koperasi menyampaikan kepada Notaris untuk melaksanakan proses pembuatan akte pendirian.

5. Verifikasi

Notaris dapat meminta bantuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali atau Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/kota se-Bali sesuai dengan wilayah kerja koperasi yang akan dibentuk untuk melaksanakan verifikasi lapangan kondisi koperasi yang akan dibentuk.

6. Pengesahan Badan Hukum

Apabila persyaratan sudah lengkap maka Notaris mengajukan permohonan Pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM.

7. Pengurusan Perizinan Koperasi

Koperasi mengurus izin operasional secara online melalui aplikasi oss.go.id serta dapat berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja dan ketentuan yang berlaku.

F. KEMITRAAN USAHA

Koperasi penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali melaksanakan kerja sama dengan produsen minuman beralkohol yang berizin resmi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Mekanisme kerja sama koperasi penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dengan produsen sebagai berikut:

1. Pelindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali meliputi:
 - a. tuak Bali;
 - b. brem Bali;
 - c. arak Bali;
 - d. Produk Artisanal; dan
 - e. arak/brem untuk upacara keagamaan.
2. Petani/Perajin selaku anggota koperasi memproduksi Bahan Baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dengan mempergunakan teknologi tradisional dan alamiah sesuai dengan tradisi dan budaya setempat dengan memperhatikan kebersihan, kualitas, kontinuitas dan kadar alkohol.
3. Hasil produksi Bahan Baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dari Petani/Perajin dijual kepada koperasi yang dibentuk dari dan oleh Petani/Perajin. Standar harga batas bawah hasil produksi Bahan Baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dari Petani/Perajin paling sedikit 20% (dua puluh persen) di atas biaya produksi yang disepakati bersama oleh koperasi dan Perajin. Fungsi Koperasi adalah mendukung Perajin dalam:

- a. perlindungan aspek hukum;
 - b. pemasaran bahan baku;
 - c. pembinaan;
 - d. permodalan;
 - e. inovasi; dan
 - f. kerjasama dengan Produsen.
4. Khusus arak/brem untuk upacara keagamaan mekanisme produksi dan pemasaran sebagai berikut :
 - a. Arak/brem untuk upacara keagamaan diberikan label warna merah bertuliskan "hanya untuk keperluan upacara keagamaan".
 - b. Arak/brem dikemas dalam bentuk jerigen ukuran paling banyak 1 (satu) liter.
 - c. Pemberian label dan pengemasan dilakukan oleh koperasi.
 - d. Masyarakat yang melaksanakan upacara keagamaan dapat membeli arak/brem paling banyak 5 (lima) liter dengan menunjukkan surat keterangan dari Bendesa Adat.
 - e. Pembelian arak/berem dapat dilakukan pada Distributor yang bekerjasama dengan koperasi.
 5. Koperasi menjual Bahan Baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali tersebut kepada produsen yang sudah memiliki ijin resmi untuk diolah menjadi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan. Produsen wajib membeli Bahan Baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali tersebut dengan Standar harga batas bawah sedikit 10% (sepuluh persen) di atas harga beli dari Perajin.
 6. Perajin atau Koperasi yang melaksanakan pengangkutan Bahan Baku wajib dilengkapi dengan surat jalan dari kepala desa atau lurah setempat dengan menyebutkan nama Perajin, jenis dan jumlah Bahan Baku yang diangkut.
 7. Produsen dan koperasi membuat perjanjian kerja sama dengan paling sedikit memuat:
 - a. harga bahan baku dari koperasi kepada produsen;
 - b. harga jasa produsen untuk kemasan, kontrol kualitas dan label cukai;
 - c. informasi harga jual kepada distributor; dan
 - d. pembinaan produsen kepada Perajin dalam hal standarisasi proses, kualitas produk, keamanan pangan, manajemen dan teknologi pertanian.
 8. Distribusi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, dilakukan oleh Produsen kepada Distributor.
 9. Distributor mendistribusikan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada Sub Distributor.
 10. Sub Distributor mendistribusikan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada Penjual Langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan koperasi jenis produsen atau pemasaran penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dilaksanakan kegiatan oleh masing-masing terkait sebagai berikut :

1. Promosi dan Branding dilakukan secara bersama antara Koperasi dan Produsen.
2. Promosi dan Branding dilakukan terhadap produk yang memenuhi persyaratan berikut :
 - a. produk yang diproses berdasarkan Proses Tradisional Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali/Process Footprint;
 - b. produk yang mempromosikan kerjasama dengan koperasi dan petani arak / Social Footprint; dan
 - c. produk yang memperhatikan kelestarian Lingkungan/ Ecological Footprint.
3. Promosi dan Branding dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Promosi dan Branding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama antar provinsi;
 - b. kerjasama dengan asosiasi hotel/restoran;
 - c. kerjasama dengan asosiasi bartender;
 - d. expo/pameran di luar negeri; dan
 - e. festival arak Bali.
5. Promosi dan Branding sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Dalam rangka memperluas pasar, maka koperasi juga dapat menjadi Sub Distributor Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dengan dasar penunjukan dari distributor.

H. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi bagian dari Tim Terpadu yang dibentuk oleh Gubernur Bali. Pembinaan dan Pengawasan terhadap produksi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dilakukan terhadap:

- a. lokasi pembuatan Bahan Baku dan Bahan Penolong;
- b. proses produksi;
- c. distribusi;
- d. dampak sosial; dan
- e. pemanfaatannya.

I. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis penumbuhan dan pemberdayaan koperasi penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penumbuhan dan pemberdayaan koperasi penyedia bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Ass. Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	
Kepala Biro Perekonomian dan Adpem	

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER